

The Role of Judges in Ensuring Restorative Justice in Juvenile Criminal Cases

Sri Yulianingsih*¹, Methodius Kossay

¹Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Indonesia

E-mail: sriwahyuning@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: Judge's Role, Restorative Justice, Juvenile Criminal Cases, Child Protection, Socio-Legal Research	<i>Children are considered a vulnerable group within the criminal justice system and therefore require special legal protection through approaches emphasizing recovery and child protection. This study aims to analyze the role of judges in ensuring the implementation of restorative justice in juvenile criminal cases in Indonesia, identify factors influencing judicial considerations, and evaluate the application of restorative justice in judicial practice. The research uses a qualitative method with an empirical juridical (socio-legal research) approach. Data were collected through in-depth interviews, document studies, and literature reviews involving 12 informants, including judges, advocates, correctional counselors, and child assistance officers. The findings indicate that judges play an important role in balancing child protection, legal certainty, and social recovery in juvenile criminal proceedings. The implementation of restorative justice is influenced by the child's psychological condition, family support, social environment, and public pressure regarding punishment. This study contributes to the development of juvenile criminal law scholarship through a socio-legal approach that emphasizes integrating legal, social, and psychological aspects into judicial considerations to create a more humane and rehabilitative juvenile justice system.</i>
DOI: https://doi.org/10.51903/9ekmys66	
Submitted: February 2026, Reviewed: March 2026, Accepted: April 2026	

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan kelompok yang memiliki posisi rentan dalam sistem peradilan pidana sehingga memerlukan perlindungan hukum yang lebih khusus dibandingkan dengan pelaku tindak pidana dewasa (Yuliana S P, 2024; Sabila & Suwandono, 2025). Dalam konteks hukum pidana modern, pendekatan penghukuman terhadap anak tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga menekankan pemulihan hubungan sosial, perlindungan hak anak, dan reintegrasi sosial melalui konsep *restorative justice* (Wagiman & Jubaidi, 2024). Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi landasan penting dalam mendorong penyelesaian perkara anak melalui pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif (Allyanisa, 2024). Dalam praktiknya, hakim memiliki posisi sentral karena putusan yang dijatuhkan menentukan sejauh mana prinsip keadilan restoratif benar-benar diterapkan dalam proses peradilan anak (Uhl & Mamak, 2026) dan (Aydin-cakir & Ilter, 2025). Oleh karena itu, peran hakim menjadi aspek penting untuk dikaji guna memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap anak tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Fenomena meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana di Indonesia menunjukkan bahwa sistem peradilan anak menghadapi tantangan yang semakin kompleks (Edin et al., 2025). Perkara seperti kekerasan, pencurian, penyalahgunaan teknologi digital, hingga tindak pidana berbasis media sosial mulai melibatkan anak sebagai pelaku maupun korban. Kondisi tersebut menuntut aparat penegak hukum, khususnya hakim, untuk tidak hanya berfokus pada aspek normatif hukum pidana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan masa depan anak (Pettoello-mantovani et al., 2025). Di sisi lain, penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana anak masih menghadapi berbagai hambatan, seperti perbedaan pemahaman antara aparat penegak hukum, keterbatasan fasilitas pendukung, serta adanya kecenderungan pendekatan represif dalam praktik peradilan (Apriliawan & Wirogioto, 2025). Akibatnya, implementasi keadilan restoratif dalam putusan hakim belum selalu berjalan optimal dan konsisten di berbagai wilayah pengadilan di Indonesia.

Secara konseptual, *restorative justice* dipahami sebagai pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menekankan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat (Maharani et al., 2024) dan (Ariefulloh et al., 2023). Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif pada perkara pidana anak mampu mengurangi stigma sosial, menekan tingkat residivisme, serta memberikan perlindungan psikologis yang lebih baik bagi anak (Setiawan, 2018). Selain itu, beberapa studi juga menegaskan bahwa hakim memiliki kewenangan strategis dalam menentukan arah penyelesaian perkara anak melalui diversi dan pendekatan non-pemenjaraan. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek regulasi dan efektivitas kebijakan secara umum, sedangkan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam menerapkan keadilan restoratif masih relatif terbatas (Flora, 2024) dan (Isiaka, Odetunde Adeola et al., 2025). Padahal, pertimbangan hakim menjadi faktor utama yang memengaruhi keberhasilan penerapan prinsip restoratif dalam praktik peradilan pidana anak.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang menunjukkan pentingnya penelitian ini dilakukan. Pertama, penelitian mengenai *restorative justice* pada perkara pidana anak umumnya lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan praktik pertimbangan hakim di persidangan. Kedua, masih sedikit penelitian yang mengkaji secara langsung perspektif hakim terkait hambatan dan tantangan penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana anak. Ketiga, penelitian terdahulu juga belum banyak mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan psikologis anak dalam menganalisis pertimbangan hakim. Selain itu, studi mengenai konsistensi putusan hakim dalam menerapkan *restorative justice* di berbagai pengadilan daerah di Indonesia masih sangat terbatas sehingga memerlukan kajian lebih mendalam melalui pendekatan socio-legal (Yevhen Leheza et al., 2026).

Selain itu, beberapa ahli menilai bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana anak sangat dipengaruhi oleh kualitas pertimbangan hakim dalam memahami kondisi individual anak (Polii et al., 2025). Menurut (Trang, 2023) dan (Bachri et al., 2023) Pendekatan restoratif tidak hanya

bertujuan menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memulihkan hubungan sosial serta mendorong reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak cukup hanya berpedoman pada ketentuan normatif, melainkan juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis anak sebelum menjatuhkan putusan. Di sisi lain, (Wijsman & Berb, 2022), (Raymond et al., 2023) dan (Kholid, 2026) Menegaskan bahwa keadilan restoratif menempatkan pemulihan dan dialog sebagai inti penyelesaian perkara pidana sehingga proses peradilan harus lebih humanis dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan putusan yang lebih berorientasi pada penghukuman dibandingkan dengan pemulihan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep *restorative justice* dan implementasinya dalam sistem peradilan pidana anak.

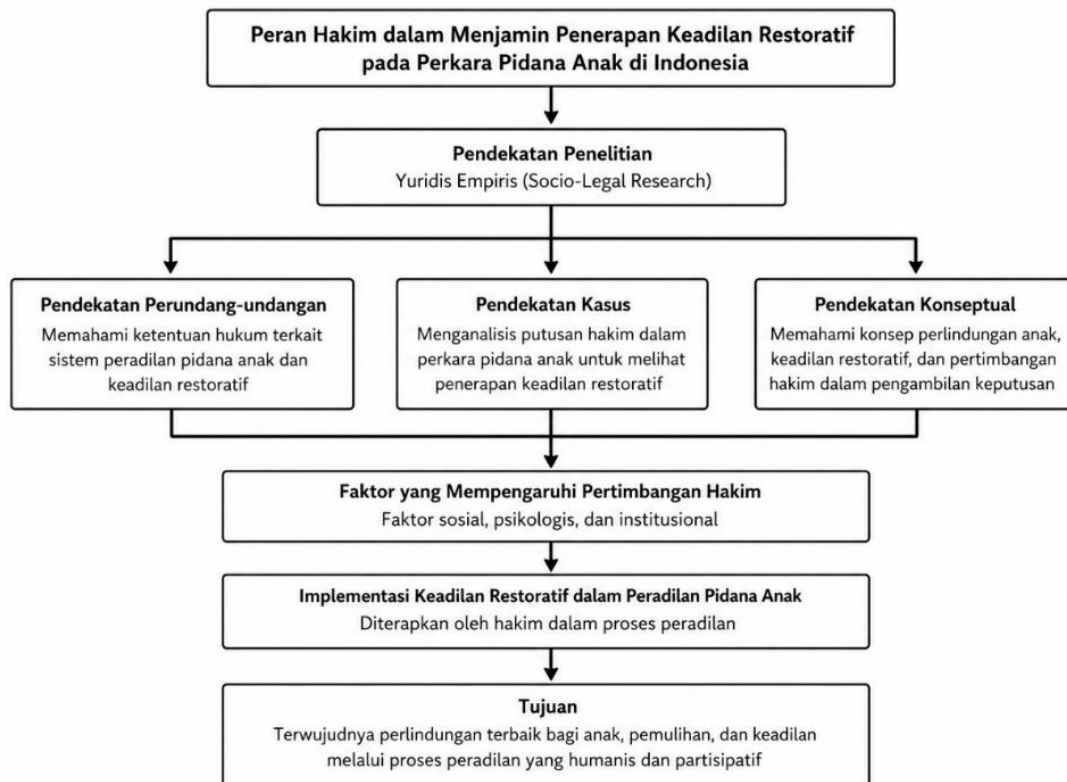
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim dalam menjamin penerapan keadilan restoratif pada perkara pidana anak di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice*. Melalui pendekatan socio-legal, penelitian ini juga berupaya memahami bagaimana aspek hukum, sosial, dan psikologis dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pengambilan keputusan pada perkara pidana anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan socio-legal untuk mengkaji penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana anak dengan menghubungkan aspek normatif hukum dan realitas praktik peradilan secara empiris. Penelitian ini tidak hanya menganalisis ketentuan hukum yang mengatur *restorative justice*, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana hakim mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis anak dalam proses pengambilan putusan. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menerapkan keadilan restoratif, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang implementasi *restorative justice* dalam praktik peradilan pidana anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum pidana anak serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam memperkuat penerapan keadilan restoratif di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem peradilan pidana anak yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak anak.

II. METODOLOGI

A. Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*) untuk mengkaji peran hakim dalam menjamin penerapan keadilan restoratif pada perkara pidana anak di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya berfokus pada aturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada bagaimana hukum diterapkan dalam praktik peradilan oleh hakim ketika menangani perkara pidana anak. Dalam pelaksanaannya, penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memahami ketentuan hukum mengenai sistem peradilan pidana anak dan *restorative justice*, pendekatan kasus untuk menganalisis putusan hakim dalam perkara pidana anak, serta pendekatan konseptual untuk memahami

konsep perlindungan anak, keadilan restoratif, dan pertimbangan hakim dalam proses pengambilan keputusan. Melalui kombinasi pendekatan tersebut, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara norma hukum dan realitas penerapannya di lapangan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami faktor-faktor sosial, psikologis, dan institusional yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak secara lebih mendalam dan kontekstual. Untuk memberikan gambaran mengenai alur pemikiran dan hubungan antar konsep dalam penelitian, kerangka berpikir konseptual penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Berpikir Konseptual Penelitian

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara pidana anak, khususnya hakim, advokat, pembimbing kemasyarakatan, serta petugas pendamping anak di lingkungan pengadilan. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan pengalaman dan keterlibatan langsung responden dalam penerapan *restorative justice* pada perkara pidana anak. Jumlah sampel penelitian terdiri dari 12 informan yang meliputi 5 hakim pengadilan negeri, 3 advokat, 2 pembimbing kemasyarakatan, dan 2 petugas pendamping anak yang pernah menangani perkara pidana anak dalam lima tahun terakhir. Pemilihan informan dilakukan secara selektif agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian dan mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai praktik penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan penggunaan teknik tersebut, penelitian diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat, komprehensif, dan sesuai dengan kondisi empiris yang terjadi di lapangan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang saling melengkapi dalam proses analisis penelitian. Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan hakim, advokat, pembimbing kemasyarakatan, dan petugas pendamping anak yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara pidana anak. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui berbagai bahan hukum primer seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan regulasi terkait sistem peradilan pidana anak, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian juga menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperkuat pemahaman konseptual terhadap istilah dan teori yang digunakan dalam penelitian. Penggunaan berbagai sumber data tersebut bertujuan agar hasil penelitian memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat serta mampu menggambarkan kondisi nyata penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana anak. Temuan wawancara dengan pembimbing kemasyarakatan dan petugas pendamping anak menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan penerapan *restorative justice*. Menurut informan, anak yang memperoleh dukungan keluarga cenderung lebih mudah mengikuti proses pembinaan dan pemulihan dibandingkan anak yang berasal dari lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Selain itu, beberapa informan juga mengemukakan bahwa tekanan sosial dari masyarakat masih menjadi tantangan dalam penerapan keadilan restoratif, terutama pada perkara yang mendapat perhatian publik cukup besar.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan para informan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai praktik penerapan keadilan restoratif dalam perkara pidana anak. Dalam wawancara yang dilakukan pada tahun 2026, salah satu hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa penerapan *restorative justice* pada perkara pidana anak sering menghadapi kendala berupa kurangnya kesepahaman antara pihak korban dan pelaku serta adanya tekanan sosial dari masyarakat yang masih menginginkan hukuman pidana yang bersifat represif. Selain itu, seorang pembimbing kemasyarakatan menjelaskan bahwa keberhasilan pendekatan restoratif sangat bergantung pada keterlibatan keluarga dan lingkungan sosial anak dalam proses pemulihan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis putusan hakim terkait perkara pidana anak untuk melihat pola pertimbangan hukum yang digunakan dalam penerapan *restorative justice*, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat kerangka teoritis dan konseptual penelitian melalui berbagai referensi ilmiah yang relevan.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung. Analisis dimulai dengan tahap

reduksi data, yaitu proses memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang relevan dengan fokus penelitian mengenai peran hakim dalam menjamin penerapan keadilan restoratif pada perkara pidana anak. Selanjutnya, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif untuk mengidentifikasi pola, tema, dan faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menerapkan *restorative justice*. Tahap terakhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi data yang telah dianalisis secara mendalam. Proses analisis ini dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan kondisi empiris serta mampu menjawab tujuan penelitian mengenai peran hakim dan faktor-faktor yang memengaruhi penerapan keadilan restoratif pada perkara pidana anak.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode agar hasil penelitian memiliki tingkat validitas dan kredibilitas yang tinggi. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti hakim, advokat, pembimbing kemasyarakatan, dan petugas pendamping anak, sehingga data yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu sudut pandang. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh selama penelitian. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap hasil wawancara dan dokumen yang dianalisis agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam proses analisis data. Dengan penggunaan teknik tersebut, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan sesuai dengan kondisi nyata penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak.

G. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian guna menjaga integritas akademik dan melindungi hak seluruh informan yang terlibat dalam penelitian. Sebelum proses wawancara dilakukan, setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta hak informan untuk menolak atau menghentikan wawancara kapan saja tanpa tekanan dari pihak peneliti. Identitas informan dijaga kerahasiaannya untuk menghindari kemungkinan munculnya dampak negatif terhadap pihak yang memberikan informasi selama penelitian berlangsung. Peneliti juga memastikan bahwa seluruh data yang diperoleh digunakan hanya untuk kepentingan akademik dan tidak disalahgunakan untuk tujuan lain di luar penelitian. Selain itu, penelitian dilakukan secara objektif, jujur, dan transparan tanpa manipulasi data maupun keberpihakan terhadap pihak tertentu agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

Berdasarkan hasil reduksi dan interpretasi data wawancara, ditemukan bahwa faktor psikologis anak, dukungan keluarga, dan kondisi lingkungan sosial merupakan tema utama yang paling sering muncul dalam pertimbangan hakim ketika menangani perkara pidana anak. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak hanya didasarkan pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial yang melatarbelakangi tindak pidana yang dilakukan anak. Tabel 1 menyajikan gambaran umum desain dan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana anak. Pendekatan yuridis empiris (*socio-legal research*) memungkinkan penelitian memahami hubungan antara norma hukum dan praktik peradilan, khususnya terkait pertimbangan hakim dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif.

Tabel 1. Desain dan Pendekatan Penelitian

Komponen	Penjelasan
Jenis Penelitian	Kualitatif
Pendekatan Penelitian	Yuridis empiris (<i>socio-legal research</i>)
Pendekatan Analisis	Pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual
Fokus Penelitian	Peran hakim dalam penerapan <i>restorative justice</i> pada perkara pidana anak
Lokasi Penelitian	Pengadilan Negeri dan institusi terkait
Objek Penelitian	Putusan hakim dan praktik penyelesaian perkara pidana anak

Pendekatan penelitian yang digunakan juga memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami berbagai faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menangani perkara pidana anak, termasuk aspek sosial, psikologis, dan lingkungan keluarga anak yang sering kali tidak dapat dijelaskan hanya melalui analisis normatif. Dengan menggunakan pendekatan *socio-legal*, penelitian dapat melihat hubungan antara aturan hukum, budaya hukum, dan praktik peradilan secara lebih mendalam sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih realistis terhadap implementasi *restorative justice*. Analisis terhadap putusan hakim tidak hanya diarahkan pada isi putusan, tetapi juga pada alasan dan pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam setiap perkara pidana anak. Hal tersebut penting karena penerapan keadilan restoratif dalam praktik peradilan sering dipengaruhi oleh kondisi faktual yang berbeda pada setiap kasus.

Oleh sebab itu, desain penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kajian yang lebih aplikatif dan relevan dalam mendukung penguatan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada perlindungan hak anak dan pemulihan sosial. Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap putusan perkara pidana anak yang dianalisis dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pertimbangan hakim umumnya mencakup aspek perlindungan anak, tingkat kesalahan yang dilakukan, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta peluang pemulihan sosial bagi anak. Analisis tersebut menunjukkan bahwa hakim berupaya menyeimbangkan kepentingan perlindungan anak dengan tuntutan penegakan hukum. Namun demikian, pada beberapa perkara masih ditemukan kecenderungan penggunaan pendekatan penghukuman karena mempertimbangkan tingkat kerugian korban dan respons masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

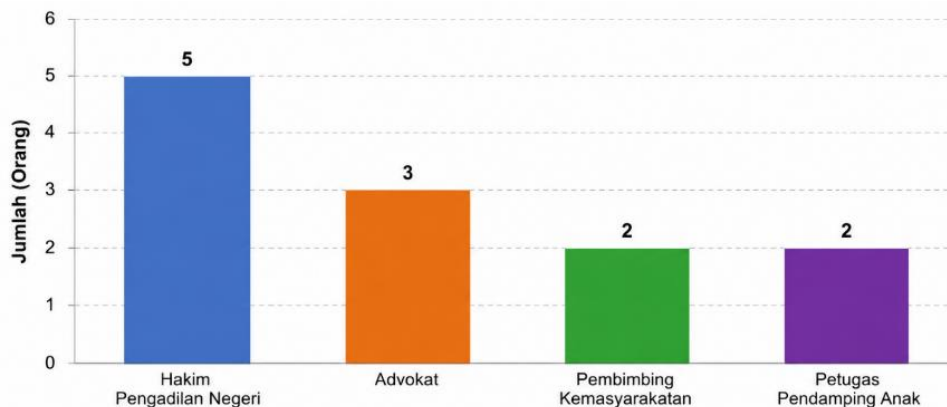
Penentuan populasi dan sampel penelitian dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus kajian mengenai peran hakim dalam penerapan *restorative justice* pada perkara pidana anak. Penelitian

yang dipilih diinformasikan oleh pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana anak sehingga mampu memberikan informasi yang mendalam mengenai praktik peradilan yang berlangsung. Pemilihan responden juga mempertimbangkan pengalaman profesional dan pemahaman terhadap mekanisme penyelesaian perkara anak di lingkungan peradilan. Komposisi jumlah informan penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Hakim Pengadilan Negeri	5 Orang
2	Advokat	3 Orang
3	Pembimbing Kemasyarakatan	2 Orang
4	Petugas Pendamping Anak	2 Orang
Total		12 Orang

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar informan penelitian berasal dari unsur hakim Pengadilan Negeri karena hakim memiliki peran utama dalam menentukan arah penyelesaian perkara pidana anak melalui putusan yang dijatuhkan. Selain hakim, penelitian juga melibatkan advokat, pembimbing kemasyarakatan, dan petugas pendamping anak agar data yang diperoleh tidak hanya berasal dari satu perspektif kelembagaan. Keterlibatan berbagai informan tersebut bertujuan untuk memperluas sudut pandang penelitian dalam memahami penerapan keadilan restoratif secara lebih objektif dan menyeluruh. Dengan jumlah sampel sebanyak 12 orang, penelitian diharapkan mampu menggambarkan kondisi empiris mengenai praktik penyelesaian perkara pidana anak serta berbagai faktor yang memengaruhi proses pengambilan keputusan di lingkungan peradilan. Untuk mempermudah pemahaman mengenai distribusi jumlah informan dalam penelitian, data populasi dan sampel penelitian disajikan dalam bentuk diagram batang pada Gambar 2.



Gambar 2. Diagram Batang Populasi dan Sampel Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian kualitatif dan pendekatan *socio-legal* yang digunakan. Setiap teknik memiliki fungsi yang berbeda sehingga mampu membantu peneliti memperoleh data yang lebih lengkap mengenai penerapan restorative justice pada perkara pidana anak. Penggunaan berbagai metode pengumpulan data juga bertujuan untuk memperkuat kedalaman analisis dan meningkatkan ketepatan interpretasi terhadap fenomena hukum yang diteliti. Rincian teknik pengumpulan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik	Tujuan	Bentuk Data
Wawancara Mendalam	Menggali pandangan hakim dan pihak terkait	Data primer
Studi Dokumentasi	Menganalisis putusan hakim	Dokumen hukum
Studi Kepustakaan	Memperkuat teori dan konsep penelitian	Buku dan jurnal
Analisis Kualitatif	Menafsirkan hasil penelitian	Data naratif

Tabel 3 memperlihatkan bahwa penelitian tidak hanya bergantung pada satu sumber data, tetapi mengombinasikan data lapangan, dokumen hukum, dan referensi ilmiah untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif. Wawancara mendalam digunakan untuk memahami pandangan praktis para informan mengenai penerapan keadilan restoratif, sedangkan studi dokumentasi membantu peneliti menelaah pola pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana anak. Di sisi lain, studi kepustakaan dimanfaatkan untuk memperkuat landasan teoritis dan memperjelas konsep-konsep yang berkaitan dengan penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif agar hasil penelitian mampu menggambarkan kondisi empiris dan dinamika penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak secara lebih mendalam.

Berdasarkan penyajian dan interpretasi data secara keseluruhan, ditemukan bahwa keberhasilan penerapan *restorative justice* dipengaruhi oleh kombinasi faktor hukum, sosial, dan institusional. Oleh karena itu, efektivitas peran hakim dalam menjamin penerapan keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga pada dukungan keluarga, koordinasi antarlembaga, dan kondisi sosial yang berkembang dalam setiap perkara pidana anak.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana anak di Indonesia. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya bertindak sebagai pihak yang menjatuhkan putusan, tetapi juga berperan dalam menyeimbangkan kepentingan hukum, perlindungan anak, kepentingan korban, serta pemulihan hubungan sosial. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian hakim telah berupaya menerapkan pendekatan yang lebih humanis melalui diversi dan penyelesaian non-pemencaraan, terutama pada perkara dengan tingkat risiko rendah dan pelaku anak yang masih memiliki peluang rehabilitasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif mulai dipahami sebagai bagian penting dari sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada pemulihan dan perlindungan masa depan anak. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab tujuan penelitian yang menekankan pentingnya peran hakim dalam memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap anak tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada upaya reintegrasi sosial dan perlindungan hak anak secara berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan *restorative justice* dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi psikologis anak, dukungan keluarga, tingkat kerugian korban, lingkungan sosial, serta adanya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berperkara. Hakim cenderung mempertimbangkan kemungkinan pemulihan sosial anak sebelum menjatuhkan pidana

penjara karena pidana penjara dinilai dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan mental dan masa depan anak. Namun, dalam beberapa kasus, hakim masih menghadapi tekanan sosial dan tuntutan masyarakat yang menghendaki hukuman lebih represif terhadap pelaku tindak pidana anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak hanya dipengaruhi oleh aturan hukum, tetapi juga oleh budaya hukum dan persepsi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan anak. Oleh sebab itu, keberhasilan penerapan keadilan restoratif memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, aparat penegak hukum, dan masyarakat secara luas.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa *restorative justice* mampu memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak dibandingkan dengan pendekatan penghukuman konvensional (Sharpless et al., 2022) dan (Liu & Palermo, 2009). Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif dapat mengurangi stigma sosial, memperkuat proses rehabilitasi, dan menekan kemungkinan anak mengulangi tindak pidana di masa mendatang. Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan bahwa hakim memiliki posisi strategis dalam menentukan arah penyelesaian perkara pidana anak melalui pertimbangan hukum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Maslowsky et al., 2024). Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda karena tidak hanya membahas aspek normatif hukum, tetapi juga menyoroti kondisi empiris yang memengaruhi proses pengambilan keputusan hakim dalam praktik peradilan. Dengan pendekatan sosiologis, penelitian mampu menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan institusional yang berkembang di lingkungan peradilan (Hakiki et al., 2026) dan (Wahyuningsih et al., 2023).

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa kondisi yang belum sepenuhnya sesuai dengan konsep ideal *restorative justice*. Dalam beberapa perkara, masih terdapat kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara meskipun perkara tersebut sebenarnya memiliki peluang untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pertimbangan tertentu, seperti tingkat kerugian korban, tekanan opini publik, serta kekhawatiran bahwa pendekatan restoratif dianggap terlalu lunak terhadap pelaku tindak pidana anak. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak masih menghadapi tantangan dalam bentuk perbedaan interpretasi antara aparat penegak hukum dan belum meratanya pemahaman mengenai tujuan utama pendekatan restoratif. Selain itu, keterbatasan fasilitas pendukung dan kurang optimalnya koordinasi antarlembaga juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan keadilan restoratif di lapangan.

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pendekatan *restorative justice* memiliki relevansi yang kuat dalam sistem peradilan pidana anak karena lebih menekankan pemulihan dibandingkan dengan pembalasan. Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim tidak dapat dilepaskan dari aspek sosial dan psikologis anak, sehingga pendekatan hukum yang terlalu

formalistik cenderung kurang efektif dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum untuk memperkuat penerapan *restorative justice* melalui peningkatan pelatihan, penyamaan persepsi antaraparat, serta penguatan peran pembimbing kemasyarakatan dan pendamping anak dalam proses peradilan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana anak yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi sosial. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif diharapkan tidak hanya menjadi konsep normatif dalam regulasi, tetapi benar-benar diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan.

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran mengenai peran hakim dalam penerapan *restorative justice* pada perkara pidana anak, penelitian masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Jumlah informan penelitian yang terbatas menyebabkan hasil penelitian belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi seluruh pengadilan di Indonesia. Selain itu, penelitian hanya difokuskan pada beberapa institusi peradilan sehingga kemungkinan terdapat perbedaan praktik penerapan keadilan restoratif di daerah lain yang belum terjangkau dalam penelitian ini. Keterbatasan waktu penelitian juga memengaruhi kedalaman pengumpulan data, terutama dalam memperoleh akses terhadap lebih banyak putusan hakim dan proses mediasi diversifikasi secara langsung. Meskipun demikian, penelitian tetap berupaya menjaga validitas data melalui triangulasi sumber dan metode agar hasil yang diperoleh tetap relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ditemukan, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian serta melibatkan lebih banyak informan dari berbagai tingkat pengadilan agar diperoleh gambaran yang lebih representatif mengenai penerapan *restorative justice* pada perkara pidana anak di Indonesia. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji efektivitas diversifikasi dan tingkat keberhasilan rehabilitasi sosial anak setelah penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan interdisipliner dengan menggabungkan perspektif hukum, psikologi, dan kriminologi untuk memahami dampak jangka panjang penerapan keadilan restoratif terhadap perkembangan anak. Kajian mengenai pengaruh budaya hukum dan persepsi masyarakat terhadap penerapan *restorative justice* juga penting untuk dilakukan karena faktor sosial terbukti memiliki pengaruh besar terhadap proses pengambilan keputusan hakim. Dengan pengembangan penelitian tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat semakin berorientasi pada perlindungan hak anak, pemulihan sosial, dan keadilan yang lebih humanis.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana anak di Indonesia. Melalui pertimbangan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek normatif, hakim berperan dalam memastikan bahwa proses penyelesaian perkara tetap memperhatikan perlindungan hak anak, pemulihan hubungan sosial, dan kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif

dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi psikologis anak, dukungan keluarga, lingkungan sosial, tingkat kerugian korban, serta adanya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berperkara. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun pendekatan restoratif mulai diterapkan dalam praktik peradilan pidana anak, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa perbedaan pemahaman antara aparat penegak hukum, tekanan sosial masyarakat, dan keterbatasan fasilitas pendukung di lingkungan peradilan. Dengan demikian, hasil penelitian telah menjawab tujuan penelitian mengenai bagaimana peran hakim, faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim, serta kesesuaian penerapan restorative justice dalam perkara pidana anak di Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana anak melalui pendekatan *socio-legal* yang menghubungkan aspek normatif hukum dengan realitas praktik peradilan di lapangan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan *restorative justice* tidak dapat dipahami hanya sebagai konsep hukum formal, tetapi juga harus dilihat dari aspek sosial, psikologis, dan budaya hukum yang memengaruhi proses pengambilan keputusan hakim. Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum untuk memperkuat penerapan keadilan restoratif melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan peran pembimbing kemasyarakatan, serta peningkatan pemahaman hakim mengenai pendekatan perlindungan anak yang lebih humanis. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan kebijakan sistem peradilan pidana anak yang lebih berorientasi pada rehabilitasi sosial dibandingkan dengan pendekatan penghukuman semata.

Meskipun penelitian ini telah memberikan gambaran mengenai penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana anak, penelitian masih memiliki keterbatasan, terutama pada jumlah informan dan cakupan wilayah penelitian yang belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi seluruh pengadilan di Indonesia. Keterbatasan tersebut menyebabkan hasil penelitian belum dapat menggambarkan secara menyeluruh variasi praktik penerapan keadilan restoratif di berbagai daerah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, menambah jumlah informan dari berbagai tingkat pengadilan, serta mengembangkan pendekatan interdisipliner dengan melibatkan perspektif psikologi, kriminologi, dan sosiologi hukum. Penelitian lanjutan juga penting untuk mengkaji efektivitas jangka panjang penerapan *restorative justice* terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak setelah penyelesaian perkara pidana. Dengan pengembangan penelitian tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat semakin mencerminkan prinsip keadilan yang humanis, rehabilitatif, dan berorientasi pada perlindungan masa depan anak.

REFERENCES

- Allyanisa, N. S. (2024). *Kesesuaian Penjatuhan Pidana Denda Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Tindak Pidana Persetubuhan oleh Anak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 4 / Pid . Sus-Anak / 2023 / PN . Krg)*. 2(2).
- Apriliawan, H., & Wirogioto, A. J. (2025). *The Implementation of Restorative Justice in the*

Rehabilitation of Drug Offenders : A Case Study of Decision Number 7 / Pid . Sus / 2021 / PN . Tmt. 4(1), 27–37.

- Ariefulloh, A., Nugroho, H., & Angkasa, A. (2023). *Restorative Justice-Based Criminal Case Resolution in Salatiga , Indonesia: Islamic Law Perspective and Legal Objectives*. 23(1), 19–36. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v23i1.19-36>
- Aydin-cakir, A., & Ilter, E. (2025). *International Review of Law & Economics When do Governments Attack the Judiciary? The Explanatory Power of Political Corruption*. 82(March 2024). <https://doi.org/10.1016/j.irle.2025.106248>
- Bachri, N., Yunanda, R., & Ilham, I. (2023). *Strengthening Reintegration through Social Capital : Learning from Aceh , Indonesia*. 141–156.
- Edin, E., Shofiana, A., Indar, I. J., Bone, K., Selatan, S., Surabaya, U., Surabaya, K., Timur, J., Makassar, K., Selatan, S., Info, A., Justice, R., & Criminal, J. (2025). *The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Juvenile Criminal Offenses in Indonesia*. 3(1). <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2288>
- Flora, H. S. (2024). *Effectiveness of the Implementation of Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System*.
- Hakiki, M. R., Semendawai, A. H., Islam, U., Syafi, A.-, & Soedirman, U. J. (2026). *Reformulation of the Legal Politics of Restorative Justice in Handling Minor Criminal Offenses under Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code Indonesia is Constitutionally Affirmed as a State Governed by The Rule of Law, As Explicitly Constitutional Provision Positions Law Not Merely as a System of Formal Rules But as a Primary Table 1. Comprehensive Mapping of Restorative Justice Regulations and Inter- Institutional Disharmony among Law Enforcement Agencies in Indonesia*. 5(2), 75–91.
- Isiaka, Odetunde Adeola et al. (2025). *Examining the Effectiveness of Restorative Justice as an Alternative Approach to Traditional Punitive Measures in Handling Corruption Cases*. 8(1), 102–110. <https://doi.org/10.52589/AJLPRA-HPQ3O5QU>
- Kholid, M. (2026). *Restorative Justice Efforts in Resolving Domestic Violence Crimes from the Perspective of Positive Law and Islamic Law*. 5(1), 1–19.
- Liu, J., & Palermo, G. B. (2009). *Restorative Justice and Chinese Traditional Legal Culture in the Context of Contemporary Chinese Criminal Justice Reform*. 7(1), 49–68.
- Maharani, N., Pertiwi, P., Dewi, E., & Amrullah, R. (2024). *Restorative Justice Paradigm as A Means In Solving Violent Crimes Against People or Goods*. 3(2), 209–218.
- Maslowsky, J., Buss, E., & Wray-lake, L. (2024). Developmental Cognitive Neuroscience The role (and limits) of Developmental Neuroscience in Determining Adolescents’ Autonomy Rights: The Case for Reproductive and Voting Rights. *Developmental Cognitive Neuroscience*, 69(June), 101435. <https://doi.org/10.1016/j.dcn.2024.101435>
- Pettoello-mantovani, C., Zona, M., Scaltrito, F., Cammisa, I., Giardino, I., & Ferrara, P. (2025). International Legal Implications for Children in Conflict Zones. *Global Pediatrics*, 14(August), 100285. <https://doi.org/10.1016/j.gped.2025.100285>

- Polii, D. J., Polii, V., Pembangunan, U., Manado, I., Manado, K., Pembangunan, U., Manado, I., Manado, K., Info, A., Groups, V., Aid, L., Barries, J., & Reform, L. P. (2025). *Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan: Studi Empiris Mengenai Hambatan Struktural dalam Sistem Peradilan*. 3(1). <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2330>
- Raymond, C. M., Anderson, C. B., Athayde, S., Vatn, A., Amin, A. M., Arias-arévalo, P., Christie, M., Cantú-fernández, M., Gould, R. K., Himes, A., Kenter, J. O., & Lenzi, D. (2023). An Inclusive Typology of Values for Navigating Transformations Towards a Just and Sustainable Future ☆. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 64(Ivic), 101301. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2023.101301>
- Sabila, R. N., & Suwandono, A. (2025). Peran Hakim dalam Implementasi Konsep Restorative Justice pada Perkara Pidana dengan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 3(3), 52–64. <https://doi.org/10.51903/285DZZ08>
- Setiawan, D. Y. (2018). *Handling Of Minor Crime Cases (Tipiring) Through Restorative Justice as an Effort to Overcome Overcapacity of Prisoners*. 1440–1444.
- Sharpless, L., Kershaw, T., & Willie, T. C. (2022). SSM - Mental Health Associations between State-Level Restorative Justice Policies and Mental Health among Women Survivors of Intimate Partner Violence. *SSM - Mental Health*, 2(February), 100085. <https://doi.org/10.1016/j.ssmmh.2022.100085>
- Trang, P. . N. M. et al. (2023). *International Journal of Education and Social Science Research*. 6(4), 353–369.
- Uhl, A., & Mamak, K. (2026). Are Sentencing Disparities Unavoidable? Lessons from Centralized Judicial Training. *Journal of Criminal Justice*, 102(December 2025), 102582. <https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2025.102582>
- Wagiman, W., & Jubaidi, D. (2024). *Ultimum Remedium Principles: Realizing Restorative Justice for Children In Conflict With The Law*. 18(3), 685–701.
- Wahyuningsih, S. E., Mahmuhtarom, H. R., & Iksan, M. (2023). *International Journal of Social Science And Human Research Implementation of Restorative Justice on Elderly Actors in Criminal Law Enforcement Based on Justice Value in Indonesia*. 06(02), 1084–1091. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i2-41>
- Wijsman, K., & Berb, M. (2022). *What Do We Mean by Justice in Sustainability Pathways? Commitments, Dilemmas, and Translations from Theory to Practice in*. 136(February), 377–386. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.06.018>
- Yevhen Leheza et al. (2026). *Interpretation of Regulatory and Legal Acts in Contemporary Contexts: Foreign Experience, Comparative Perspectives, and Pathways for Regulatory Reform*. 5(1), 102–122.
- Yuliana S P. (2024). *Analisis Penetapan Itsbat Nikah terhadap Pasangan Perkawinan Siri dan Kepastian Hukum pada Anak Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni Sumber: SIPP Pengadilan Agama Boyolali Permintaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Boyolali* . 2(2).